

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapatt menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan sebagai notaris pengganti dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam UUJNP. Akan tetapi terkait syarat batas usia untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan terkait batasan usia sebagaimana dengan syarat pengangkatan Notaris, sehingga ketentuan batasan umur sebagai Notaris Pengganti dapat mengacu pada syarat pengangkatan Notaris pada Pasal 3 UUJNP. Akibat hukum akta yang dibuat Noaris Pengganti setelah masa cuti Notaris yang digantikan berakhir adalah Notaris pengganti tetap bertanggung jawab penuh atas setiap akta yang dibuatnya selama masa penggantian. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan tidak dapat dialihkan kepada notaris yang digantikan. Dasar hukum tanggung jawab mutlak notaris pengganti ini didasarkan pada prinsip bahwa notaris pengganti bertindak sebagai pejabat umum yang mandiri dan bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum yang dilakukannya. sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya.
2. Akibat Hukum Bagi Notaris Pengganti Jika terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta yang mengakibatkan kerugian bagi

pihak lain, notaris pengganti dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Tuntutan perdata dapat berupa ganti rugi, tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai notaris pengganti, sepenuhnya berada pada notaris pengganti, karena notaris pengganti ialah pejabat yang mandiri.

B. SARAN

1. Tanggung Jawab Notaris pengganti yang sangat besar (Kewenangan, Kewajiban dan Larangan sama dengan Notaris) sedangkan kemampuan, pengalaman dan keilmuan Notaris pengganti yang terbatas, sehingga saran penulis maka syarat pengangkatan Notaris Pengganti sudah semestinya sama dengan syarat pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya.

Besar harapan Penulis, Organisasi INI biar mengkaji ulang seberapa efektif adanya Notaris pengganti, karena menurut hemat penulis, ketika seorang Notaris cuti atau tidak bisa menjalankan jabatannya, alangkah baiknya masih dalam satu kota/kabupaten dengan pertimbangan, akta autentik yang dibuat Notaris adalah Rahasia Negara yang harus dirahasiakan.

2. Sebaiknya jika Notaris Pengganti haruslah berhati-hati dalam melakukan tindakan perumusan suatu akta yang dimohonkan kepadanya, agar pada masa berakhirnya tanggung jawab Notaris pengganti tidak menimbulkan permasalahan. Jika notaris pengganti melakukan kesalahan maka sudah

selayaknya menerima segala akibat yang dilakukannya serta mempertanggung jawabkannya.